



WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa Kota Lhokseumawe merupakan salah satu daerah produksi lahan pangan di Aceh perlu menjamin penyediaan lahan pertanian berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian serta menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa makin meningkatnya pertambahan jumlah penduduk, perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang berdampak pada menurunnya daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
 - c. bahwa memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka Pemerintah Daerah diharuskan untuk membentuk Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4109);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4239);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 79/Permentan/OT.140/8/2013 Pedoman Kesesuaian Lahan Pangan Komoditas Tanaman Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1041);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1043);
17. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1);
18. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032 (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2014 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE

dan

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
3. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.

4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Dinas adalah Dinas yang membidangi Pertanian;
7. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
8. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan, dan hortikultura.
9. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
10. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
11. Lahan Basah adalah lahan pertanian yang sumber utama pengairannya berasal dari irigasi.
12. Lahan Kering adalah lahan pertanian yang bersumber utama pengairannya berasal dari air hujan.
13. Lahan Pasang Surut adalah lahan pertanian yang terbentuk oleh pergerakan naik turunnya air laut secara berkala.
14. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah rangkaian kegiatan pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang meliputi kegiatan perencanaan dan penetapan, pengembangan, pemanfaatan, penelitian, perlindungan, pembinaan dan pengendalian;
15. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kewasannya secara berkelanjutan.
16. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
17. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
18. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
19. Petani Pangan yang selanjutnya disebut petani adalah setiap warga Negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan komoditas pangan pokok di lahan pertanian berkelanjutan.

20. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
21. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari sedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
22. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
23. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
24. Setiap Orang adalah orang perorangan, kelompok orang atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
25. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi bukan lahan pertanian pangan berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
26. Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
27. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang daerah Kota Lhokseumawe.
28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan jangka menengah Kota Lhokseumawe untuk periode 5 (lima) Tahun.
29. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah Kota Lhokseumawe untuk periode 1 (satu) tahun.
30. Pengendalian Alih Fungsi Lahan adalah menjaga untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan yang dapat mempengaruhi kelestarian fungsi lahan.
31. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. berkelanjutan dan konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggungjawab;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. penelitian;
- c. pengembangan;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;
- g. pengawasan;
- h. sistem informasi;
- i. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- j. pembiayaan; dan
- k. peran serta masyarakat.

BAB III
PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota menetapkan Rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering.
- (4) Perencanaan perlindungan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
 - a. tanah terlantar;
 - b. lahan pasang surut; dan
 - c. kawasan hutan yang dikonversi menjadi lahan pertanian pangan.
- (5) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan lahan didasarkan atas kriteria:
 - a. kesesuaian lahan;
 - b. ketersediaan infrastruktur;
 - c. penggunaan lahan;
 - d. potensi teknis lahan; dan/atau
 - e. luasan kesatuan hamparan lahan.
- (6) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana jangka panjang disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
 - b. rencana jangka menengah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana tahunan disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Paragraf 2
Penyusunan Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota melalui Dinas menyusun perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap-tahap:
 - a. inventarisasi data;
 - b. koordinasi dengan instansi terkait; dan
 - c. menampung aspirasi masyarakat;

- (3) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
 - a. kondisi sosial dan/atau ekonomi petani;
 - b. kesediaan petani untuk dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - c. rencana tata ruang dan tata wilayah daerah.
- (4) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan jangka panjang dan jangka menengah memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku.
- (5) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tahunan memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan.

Pasal 7

- (1) Dalam menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Dinas dibantu oleh Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang beranggotakan:
 - a. unsur Pemerintah Kota;
 - b. pemangku kepentingan terkait; dan
 - c. masyarakat petani.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja, dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3 Pengusulan Rencana

Pasal 8

- (1) Dinas mengusulkan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Usulan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah.
- (3) Usulan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat(2) harus memuat:
 - a. lokasi dan jumlah luas lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - c. upaya mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - d. target dan sasaran yang akan dicapai; dan
 - e. pembiayaan.

Bagian Kedua
Penetapan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kota menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Qanun Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
- (2) Proses dan tahapan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan sebagai berikut:
 - a. sosialisasi kepada petani dan pemilik lahan untuk mendapatkan lahan dan sasaran perbaikan;
 - b. rapat koordinasi di tingkat Gampong;
 - c. rapat koordinasi di tingkat Kecamatan; dan
 - d. rapat koordinasi di tingkat Kota.

Pasal 10

- (1) Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) merupakan luas lahan pertanian padi dan palawija.
- (2) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di wilayah Kecamatan.
- (3) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

BAB IV
PENELITIAN

Pasal 11

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan dukungan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota.
- (3) Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. pengembangan panganekaragaman pangan;
 - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
 - c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. inovasi pertanian;
 - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - f. fungsi ekosistem; dan
 - g. sosial budaya dan kearifan lokal.
- (4) Lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi berperan serta dalam penelitian.

Pasal 12

Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 13

Hasil penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh petani dan pengguna lainnya melalui Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGEMBANGAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kota melakukan pengembangan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui optimalisasi lahan.
- (2) Optimalisasi pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. intensifikasi pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan; dan/atau
 - b. diversifikasi pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan.

Pasal 15

Intensifikasi pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. peningkatan kesuburan tanah;
- b. peningkatan kualitas benih/bibit;
- c. pencegahan dan pengelolaan hama dan penyakit secara terpadu;
- d. pengembangan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya;
- e. pemanfaatan teknologi pertanian;
- f. pengembangan inovasi pertanian;
- g. penyuluhan pertanian; dan/atau
- h. jaminan akses permodalan.

Pasal 16

Diversifikasi pemanfaatan lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. pengaturan pola tanam;
- b. tumpang sari; dan/atau
- c. sistem pertanian terpadu.

Pasal 17

- (1) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dikembangkan melalui ekstensifikasi lahan pertanian pangan.
- (2) Ekstensifikasi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. lahan terlantar;
 - b. lahan pasang surut;

- c. lahan marginal; dan
- d. kawasan hutan yang dikonversi menjadi lahan pertanian pangan.

Pasal 18

- (1) Pengembangan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap:
 - a. tanah yang telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
 - b. tanah yang selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.
- (2) Pengembangan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan pasang surut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap lahan pertanian yang terbentuk oleh pergerakan naik turunnya air laut secara berkala.
- (4) Pengembangan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, dilakukan terhadap tanah bekas kawasan hutan yang telah diberikan dasar penguasaan atas tanah, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang dan tidak ditindaklanjuti dengan permohonan hak atas tanah.

BAB VI PEMANFAATAN

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Pemerintah Kota berkewajiban melaksanakan konservasi tanah dan air, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal:
 - a. menjaga serta meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. mencegah kerusakan lahan; dan
 - c. memelihara kelestarian lingkungan.
- (3) Pemerintah Kota bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air yang meliputi:
 - a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
 - b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
 - a. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
 - b. pengendalian pencemaran.

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkewajiban:
 - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan;
 - b. mencegah kerusakan irigasi;
 - c. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - d. mencegah kerusakan lahan; dan

- e. memelihara kelestarian lingkungan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pada ayat (1) dan mengakibatkan kerusakan lahan wajib memperbaiki kerusakan lahan tersebut.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kota wajib melakukan:
 - a. pembinaan kepada setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - b. perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Pemerintah Kota menugaskan/menetapkan Dinas untuk melakukan koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat(1).

Pasal 23

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dilakukan oleh Pemerintah Kota melalui pemberian insentif, disinsentif, proteksi, dan penyuluhan.

Bagian Kedua
Insentif dan Disinsentif

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kota memberikan insentif terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada petani berupa:
 - a. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - b. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
 - c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - d. penyediaan sarana produksi pertanian;
 - e. bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - f. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 25

- (1) Kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e dan huruf f diatur dengan diawali melalui pemberian tanda khusus terhadap kepemilikan tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Instansi yang membidangi urusan pertanahan.
- (2) Pemberian tanda khusus terhadap surat hak kepemilikan tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan instansi yang membidangi perencanaan pembangunan, instansi yang membidangi pertanian, dan instansi yang membidangi infrastruktur.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 26

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berupa pencabutan insentif yang dikenakan dalam hal:

- a. petani tidak memenuhi kewajiban perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. petani tidak menaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian insentif; dan/atau
- c. lahan pertanian pangan berkelanjutan telah dialihfungsikan.

Bagian Ketiga
Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kota melindungi luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihfungsikan.

- (3) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka:
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
 - b. terjadi bencana.
- (4) Setiap orang yang melakukan alih fungsi pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengembalikan keadaan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula.
- (5) Dalam hal alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan karena terjadi bencana, lahan pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah Kota.
- (6) Terhadap alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum dan/atau karena bencana, pihak yang mengalihfungsikan berkewajiban mengganti lahan yang dialihfungsikan dengan mempertimbangkan:
 - a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
 - b. potensi kehilangan hasil;
 - c. resiko kerugian investasi; dan
 - d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 28

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan jalan umum;
 - b. pembangunan waduk;
 - c. bendungan;
 - d. pembangunan jaringan irigasi;
 - e. meningkatkan saluran penyelenggaraan air minum;
 - f. drainase dan sanitasi;
 - g. bangunan pengairan;
 - h. pelabuhan;
 - i. bandar udara;
 - j. stasiun dan jalan kereta api;
 - k. pengembangan terminal;
 - l. fasilitas keselamatan umum;
 - m. cagar alam; dan/atau
 - n. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Selain alih fungsi lahan pertanian panganberkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang dan dimuat dalam rencana pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah.

Pasal 29

Penetapan suatu kejadian sebagai bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b, dilakukan oleh instansi yang berwenang dalam urusan penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang disebabkan oleh bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b, Pemerintah Kota berkewajiban melakukan:

- a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- b. penyediaan lahan pengganti lahan pertanian berkelanjutan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Persyaratan Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 31

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengakibatkan beralihfungsinya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kajian kelayakan strategis;
 - b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
 - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - d. ketersediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Tata Cara Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 32

- (1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Walikota dalam hal lahan yang dialihfungsikan dalam 1 (satu) kota;
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 33

- (1) Walikota dalam memberikan persetujuan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibantu oleh tim verifikasi.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tim verifikasi kota yang dibentuk oleh Walikota.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berasal dari unsur instansi yang bertanggung jawab di bidang lahan pertanian, perencanaan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan pertanahan.

Pasal 34

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dialihfungsikan dan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya diintegrasikan dalam perubahan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman tehnik alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 34 diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keenam Ganti Rugi

Pasal 36

- (1) Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan wajib diberikan ganti rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (2) Selain ganti rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (3) Penggantian nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur di lokasi lahan pengganti.
- (4) Biaya ganti rugi dan nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan pendanaan penyediaan lahan pengganti bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.
- (5) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
 - a. taksiran nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun pada lahan yang dialihfungsikan; dan
 - b. taksiran nilai investasi infrastruktur yang diperlukan pada lahan pengganti.
- (6) Taksiran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara terpadu oleh tim yang terdiri dari instansi yang membidangi urusan infrastruktur dan yang membidangi urusan pertanian.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 37

Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling sedikit 3 (tiga) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi;

- b. paling sedikit 2 (dua) kali luas dalam hal yang dialih fungsi lahan rawa lebak; dan
- c. paling sedikit 1 (satu) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Untuk menjamin tercapainya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan pengawasan terhadap kinerja:
 - a. perencanaan dan penetapan;
 - b. pengembangan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pembinaan; dan
 - e. pengendalian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang ditingkat Kecamatan dan Pemerintah Kota.

Pasal 39

Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi:

- a. pelaporan;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi.

Pasal 40

- (1) Camat berkewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a kepada Walikota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan, serta pengendalian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Walikota kepada DPRK dalam laporan tahunan.

Pasal 41

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dan huruf c dilakukan terhadap kebenaran laporan Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Walikota berkewajiban mengambil langkah-langkah penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Camat tidak melaksanakan langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota wajib mengambil langkah penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penyimpangan dan tidak melakukan penyelesaian, Walikota memotong alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang diperuntukkan bagi Kecamatan bersangkutan sebesar biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan penyelesaian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemotongan Alokasi Pendapatan dan Belanja Kota yang diberikan kepada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X SISTEM INFORMASI

Pasal 42

- (1) Pemerintah Kota menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat, paling sedikit melalui:
 - a. media elektronik internet;
 - b. media elektronik intranet pusat informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan daerah; dan/atau
 - c. media cetak.
- (2) Sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sekurang-kurangnya memuat data lahan tentang:
 - a. kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- (3) Data lahan dalam sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:
 - a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - e. luas dan lokasi lahan; danjenis komoditas pangan tertentu yang bersifat pokok.
- (4) Informasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap tahun kepada DPRK.

Pasal 43

- (1) Bappeda bertanggung jawab untuk melakukan inventarisasi data dasar pertanian pangan berkelanjutan dengan Dinas Terkait.
- (2) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. peta dasar;
 - b. peta tematik; dan/atau
 - c. keterangan yang diturunkan dari data penginderaan jauh dan survei lapangan.
- (3) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disampaikan kepada Walikota.

Pasal 44

- (1) Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan sampai Kecamatan dan Gampong.
- (2) Walikota mengkoordinasikan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk keperluan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 45

Pemerintah Kota wajib melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani.

Pasal 46

- (1) Perlindungan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berupa pemberian jaminan:
 - a. harga komoditi yang menguntungkan;
 - b. memperoleh sarana dan prasarana produksi;
 - c. pemasaran hasil pertanian pokok;
 - d. hasil pertanian pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional; dan
 - e. kompensasi akibat gagal panen.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan terhadap gagal panen yang disebabkan bencana alam, wabah hama, dan puso.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui tim verifikasi yang dibentuk oleh Walikota dengan melibatkan aparat pemerintahan terendah.
- (4) Besarnya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling sedikit sebesar biaya produksi yang telah dikeluarkan petani.
- (5) Pembiayaan terhadap kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota.

Pasal 47

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 meliputi:

- a. penguatan kelembagaan petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;

- e. pembentukan Bank Bagi Petani;
- f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani; dan/atau
- g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 49

- (1) Pembiayaan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.
- (2) Pembiayaan kegiatan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan dan penetapan;
 - b. pengembangan;
 - c. penelitian;
 - d. pemanfaatan;
 - e. pembinaan;
 - f. pengendalian;
 - g. pengawasan;
 - h. sistem informasi; dan
 - i. perlindungan dan pemberdayaan petani.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 50

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. pengawasan;
 - d. pemberdayaan petani; dan/atau
 - e. pembiayaan.

Pasal 51

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dilakukan melalui:

- a. memberikan usulan perencanaan, tanggapan dan saran perbaikan atas usulan perencanaan Pemerintah Kota dalam perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. kegiatan optimalisasi lahan dalam pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16;
- c. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
- d. membiayai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat dilakukan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
- f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 52

Dalam hal Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pembongkaran bangunan; dan
 - e. pemulihan fungsi lahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan instansi Pemerintah Kota yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dan/atau saksi ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, PPNS melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat PPNS dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

- (1) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (3) dipidana paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 16 Juli 2021 M
6 Dzulhijjah 1442 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,


SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 16 Juli 2021 M
6 Dzulhijjah 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,


T. ADNAN

LEMBARAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2021 NOMOR 3
NOMOR REGISTER QANUN KOTA LHOKSEUMAWE, PROVINSI ACEH,
(3/70/2021)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. PENJELASAN UMUM

Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan upaya yang tidak terpisahkan dari reforma agraria. Reforma agraria tersebut mencakup upaya penataan yang terkait dengan aspek penguasaan/pemilikan serta aspek penggunaan/pemanfaatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR-RI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelamatkan lahan pertanian pangan dari degradasi, fragmentasi dan alih fungsi lahan pertanian pangan ke non-pertanian adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta diimplementasikan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Dalam rangka mengimplementasikan undang-undang tersebut, Pemerintah Kota Lhokseumawe menilai perlu untuk melakukan inventarisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ada di Kota Lhokseumawe, sekaligus dilakukan pengkajian, dalam rangka, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya. sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Lhokseumawe perlu membentuk Qanun tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "manfaat" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keberlanjutan dan konsisten" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di Kota Lhokseumawe dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "keterbukaan dan akuntabilitas" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kebersamaan dan gotong-royong" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "keserasian, keselarasan, dan keseimbangan" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "kelestarian lingkungan dan kearifan lokal" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya sertakararakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "desentralisasi" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "tanggung jawab negara" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki negara karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "keragaman" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu, dan ubi kayu.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "sosial dan budaya" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal misalnya jagung sebagai makanan pokok penduduk Pulau Madura dan sagu sebagai makanan pokok penduduk Kepulauan Maluku.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan "revitalisasi pertanian" adalah kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual, menyegarkan kembali vitalitas, memberdayakan kemampuan, dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain. Strategi yang ditempuh melalui:

- a. pengurangan kemiskinan, keuremendan pengangguran;
- b. peningkatan daya saing, produktivitas, dan produksi pertanian; dan
- c. pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kota Lhokseumawe berisi kebijakan, strategi, indikasi program, serta program dan rencana pembiayaan yang terkait dengan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kota Lhokseumawe merupakan muatan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Tahunan maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Lhokseumawe.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kesesuaian lahan" adalah perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan kepada lahan yang secara biofisik terutama dari aspek kelerengan, iklim, sifat fisik, kimia, dan biologi cocok untuk dikembangkan pertanian pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "ketersediaan infrastruktur" adalah perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan ketersediaan infrastruktur pendukung pertanian pangan antara lain sistem irigasi, jalan usaha tani dan jembatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "penggunaan lahan" adalah bentuk penutupan permukaan lahan atau pemanfaatan lahan baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "potensi teknis lahan" adalah lahan yang secara biofisik, terutama dari aspek topografi/lereng, iklim, sifat fisika, kimia, dan biologi tanah sesuai atau cocok dikembangkan untuk pertanian.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "luasan kesatuan hamparan lahan" adalah perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dengan mempertimbangkan sebaran dan luasan hamparan lahan yang menjadi satu kesatuan sistem produksi pertanian yang terkait sehingga tercapai skala ekonomi dan sosial budaya yang mendukung produktivitas dan efisiensi produk.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

Yang dimaksud dengan "masyarakat petani" adalah suatu kelompok masyarakat yang mengusahakan lahan di wilayahnya untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "optimalisasi lahan" adalah Pemanfaatan lahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan pangan.

Ayat (2)
Dalam melaksanakan pengembangan terhadap kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang meliputi intensifikasi dan diversifikasi, bukan hanya Pemerintah Kota saja yang diberikan kesempatan. Masyarakat dan korporasi yang kegiatan pokoknya dibidang agribisnis tanaman pangan juga perlu diberi kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan lahan pertanian pangan berkelanjutan.